

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

a, Bentuk penyelesaian sengketa lainnya yang dilakukan oleh pihak- pihak yang bersengketa adalah *negosiasi*. Penyelesaian sengketa model ini disebut penyelesaian *diadik* untuk menghasilkan suatu keputusan atau kesepakatan tanpa campur tangan atau bantuan pihak ketiga. Biasanya penyelesaian model ini tidak berdasarkan peraturan yang ada melainkan berdasarkan aturan yang mereka buat sendiri.

penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga meliputi penyelesaian yang berbentuk *ajudikasi, arbitrase, dan mediasi*. Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa ini mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah bentuk penyelesaian ini bersifat *triadic* karena melibatkan pihak ketiga, sedangkan perbedaannya adalah adjudikasi merupakan penyelesaian yang dilakukan oleh pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk campur tangan, dan ia dapat melaksanakan keputusan yang telah ditentukan tanpa memperhatikan apa yang menjadi kehendak para pihak. Berbeda dengan adjudikasi, arbitrase merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan pihak ketiga dan keputusannya disetujui oleh pihak-pihak yang bersengketa. Sedangkan mediasi adalah bentuk penyelesaian yang melibatkan pihak ketiga untuk membantu pihak- pihak yang bersangkutan untuk mencapai persetujuan. Ada beberapa tawaran yang justru menjadi daya

Dalam penyelesaian melalui jalur pengadilan bertujuan untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, maka penyelesaian di luar pengadilan justru yang diutamakan adalah perdamaian dalam mengatasi sengketa yang terjadi di antara yang bersengketa dan bukan mencari pihak yang benar atau salah. Bila harus mencari siapa yang benar dan yang salah tidak akan menghasilkan keputusan yang menguntungkan para pihak yang bersengketa.

b. /Konflik sengketa yang terjadi di daerah Sulawesi Tenggara tepatnya pada desa Laikandonga dengan PT. Merbau Jaya Indah dianggap merugikan indah di karenakan karena kedua belah pihak sama-sama memiliki sertifikat atas tanah yang di tempati oleh warga, untuk itu upaya yang dapat di lakukan oleh masyarakat dengan yaitu cara menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan metode mediasi, mediasi merupakan salah satu pilihan yang baik dalam penyelesaian sengketa, karena dianggap lebih efektif. Menurut Moore suatu proses perundingan melalui mediasi dikatakan karena memenuhi tiga syarat kepuasan yaitu :

- a) Kepuasan substantif yaitu kepuasan yang berhubungan dengan kepuasan khusus dari pihak-pihak yang bersengketa.
- b) Kepuasan Prosedural, dimana para pihak mendapatkan kesempatan yang sama dalam menyampaikan gagasan-gagasan selama proses perundingan dan diwujudkan dalam sebuah perjanjian tertulis untuk disepakati pelaksanaannya.

- c) Kepuasan Psikologis terjadi jika masing-masing pihak memiliki emosi yang terkendali, saling menghargai, penuh keterbukaan dalam setiap permasalahan.

#### **A. Saran**

1. Perlu adanya transparansi oleh Pemerintah Daerah terhadap mengelolakan lahan dan terhadap penerbitan izin perkebunan di daerah sekitar tanah yang sebelumnya di kelola oleh masyarakat setempat agar masyarakat mengetahui status tanah tersebut, dan perlu adanya penelitian kembali secara mendalam terhadap eksistensi masyarakat adat di UPT Arongo.
2. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan agar memberi kebijakan-kebijakan dalam menyelesaikan masalah tersebut karena konflik yang terjadi bukan hanya dengan pihak swasta dalam hal ini Perusahaan PT.Merbau jaya indah group, tetapi juga terhadap Pemerintah kabupaten dimana adanya perbedaan pendapat terhadap status tanah Pada dasarnya kelancaran jalannya penyelesaian sengketa tanah baik pada saat proses musyawarahnya maupun pada saat pelaksanaannya hasil musyawarahnya sangat dipengaruhi oleh kesadaran semua pihak untuk memahami arti penting dari musyawarah tersebut bagi terselesainya sengketa. Selain itu diperlukan peran aktif dari semua pihak untuk membantu menyelesaikan sengketa yang terjadi sehingga akan diperoleh penyelesaian yang menguntungkan semua pihak

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Jakarta*, 2012 PT. Raja Grafindo Persada.
- Budi Harsono. 2003. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang – Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan: Jakarta
- H.J. Heeren. 1979. *Transmigrasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Hlm 6
- Maria S.W. Sumardjono. 2009. *Tanah Dalam Prespektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Kompas: Jakarta
- Mirwanto Manuwiyoto, *Mengenal dan Memahami Transmigrasi Jakarta*, 2004 Pustaka Sinar Harapan.
- Maria S.W. Nurhasan Ismail, Isharyanto.2008. *Mediasi Sengketa Tanah “Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan”*. Kompas: Jakarta
- Soerjono Soekanto. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 43
- Soerjono Soekanto 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.1984. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sri-Edi Swasono dan Masri Singarimbun 1985. hasil Seminar Transmigrasi di Cipayung Tahun 1970 Hlm 12
- Takdir Rahmadi,. 2010. *Mediasi: Penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada.

## **B. Peraturan perundang undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,

Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor

Peraturan Presiden No.10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan nasional

Kitab undang-undang hukum perdata

Kitab undang-undang hukum pidana

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960

undang-undang RI No 3 tahun 1972 *tentang ketentuan pokok transmigrasi*

undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrasi dan alternatif penyelesaian sengketa

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 *tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*

### **lain-lain**

<https://www.google.co.id/search?q=pengertian+tanah+transmigrasi&oq=PENGE RTIAN+TANAH+TRANSMIGRASI&aqs=chrome.0.69i59.12297j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

<https://www.google.co.id/search?q=pengertian+sengketa&oq=pengertian+sengket a&aqs=chrome..69i57j0l5.13246j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

<https://www.google.co.id/search?q=pengertian+sengketa&oq=pengertian+seng&a qs=chrome.0.69i59j69i57j0l4.7808j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8>